



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MISRA Bin ARWITA
Tempat lahir : Bayas Jaya
Umur atau tanggal lahir : 29 tahun/2 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Congkanan Desa Bayas Jaya Kec.Way
Khilau Kab.Pesawaran
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik tanggal 16 Mei 2015, No.Pol.:Sp.Han/09/V/2015/Reskrim, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d 4 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Mei 2015, Nomor: SPP-116/N.8.11/Epp.1/05/2015, terhitung sejak tanggal 5 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2015, Nomor : PRINT-136/N.8.11/Epp.2/07/2015, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 8 Juli 2015, Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla terhitung sejak tanggal 8 Juli 2015 s/d tanggal 6 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 28 Juli 2015, Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2015 s/d tanggal 5 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla tanggal 8 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla tanggal 13 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISRA Bin ARWITA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISRA Bin ARWITA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kunci letter T dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol. BE 6171 EW Noka MH33P900116KO21821 Nosin 3P9-021825 dipergunakan dalam perkara an, Terdakwa SUHERMAN Bin SALEH ZAINUDIN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MISRA Bin ARWITA pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib, atau stidak-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Pahumungan Desa Way Kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Kalianda, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu tersebut di atas, bermula terdakwa bersama SUHERMAN (telah memiliki hukum tetap) dan ADUL (belum tertangkap) datang ke parkir an acara jaipongan di Dusun Pahumungan Desa Way Kepayang Kec.kedondong Kab.Lampung Selatan.
- Selanjutnya terdakwa menunggu di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan sekitar, lalu SUHERMAN (telah memiliki hukum tetap) dan ADUL (belum tertangkap) langsung menuju parkir an sepeda motor sambil membawa kunci later T yang sebelumnya telah dipersiapkan.
- Kemudian ADUL (belum tertangkap) berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T, lalu SUHERMAN (telah memiliki hukum tetap) berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan nosin 3P9-021825 dan nopol BE 6171 EW milik saksi ADHARI dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T.
- Selanjutnya SUHERMAN (telah memiliki hukum tetap) dan ADUL (belum tertangkap) datang menemui terdakwa dan pergi membawa sepeda motor

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian bersama terdakwa, lalu satu minggu kemudian terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tanpa nomor polisi kepada orang yang terdakwa dikenal di Pardasuka dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Selanjutnya terdakwa ditangkap oleh saksi JONI ISMET dan TRI ATOJO selaku anggota polisi dari Polsek Kedondong dan dibawa ke Polsek Kedondong untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa dan SUHERMAN (telah memiliki hukum tetap) dan ADUL (belum tertangkap), membuat saksi ADHARI Bin BASRI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADHARI Bin BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Pahlungan Desa Way kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BE 6171 EW;
 - Bahwa pada hari Minggu Tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saksi menyusul kawan saksi Baharudin untuk menonton acara hiburan jaipong di resepsi pernikahan tetangga;
 - Bahwa ketika sampai di lokasi saksi memarkirkan sepeda motor saksi di halaman rumah salah satu warga dekat kandang kambing tanpa dikunci stang.
 - Bahwa kemudian saat saksi dan saksi Baharudin akan pulang, saksi dan saksi Baharudin mendapati sepeda mototr saya tersebut sudah hilang;
 - Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi telah hilang, saksi kemudian melapor ke Polsek Kedondong;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

2. BAHARUDIN Bin DULMUTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik teman saksi yang bernama Adhari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 23.00 Wib di Dusun Pahumungan Desa Way kepayang Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa sepeda motor yang hilang yaitu sepeda motor Yamaha Vega R warna merah nomor polisi BE 6171 EW milik Saudara Adhari;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Adhari menyusul saksi untuk menonton acara hiburan jaipong di resepsi pernikahan tetangga;
- Bahwa ketika sampai di lokasi Saksi Adhari memarkirkan sepeda motornya di halaman rumah salah satu warga dekat kandang kambing tanpa dikunci stang;
- Bahwa kemudian saat saksi dan Saksi Adhari akan pulang, saksi dan Saksi Adhari mendapati sepeda motor Saksi Adhari tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor Saksi Adhari hilang, saksi dan Saksi Adhari berusaha mencari-cari sepeda motor tersebut tetapi tidak ketemu, lali saksi dan Saksi Adhari pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor tersebut sekira 20 (dua puluh) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan polisi karena Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Suherman dan Adul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah pada hari Minggu Tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib di hiburan jaipong di Dusun Pahumungan Desa Way Kepayang Kecamatan Way Khilau Pesawaran;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Suherman sekarang sedang ditahan di LP Kalianda sedangkan Adul sekarang berada di Palembang;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu Terdakwa menunggu di jalan besar sewaktu Saudara Adul dan Saudara Suherman mengambil motor lalu setelah Saudara Suherman datang Saudara Suherman menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa alat yang Terdakwa, Saudara Suherman dan Saudara Adul gunakan yaitu Saudara Adul membawa 2 (dua) buah kunci letter T sedangkan saudara Suherman membawa 1 (satu) kunci letter T;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa seminggu setelah kejadian tersebut Saudara Adul menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang di jembatan Pardasuka seharga RP2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenalnya karena Terdakwa hanya disuruh mengantar saja;
- Bahwa Terdakwa hanya menerima 5 (lima) Kilogram beras dari Saudara Adul, sedangkan uang hasil penjualan tersebut yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diambil oleh Saudara Adul dan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saudara Berlian untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenalnya karena Terdakwa hanya disuruh mengantar saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kunci letter T ;
2. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol. BE 6171 EW Noka MH33P900116KO21821 Nosin 3P9-021825;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditahan polisi karena Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Suherman dan Adul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah pada hari Minggu Tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib di hiburan jaipong di Dusun Pahumungan Desa Way Kepayang Kecamatan Way Khilau Pesawaran;
- Bahwa benar teman Terdakwa yang bernama Suherman sekarang sedang ditahan di LP Kalianda sedangkan Adul sekarang berada di Palembang;
- Bahwa benar peran Terdakwa yaitu Terdakwa menunggu di jalan besar sewaktu Saudara Adul dan Saudara Suherman mengambil motor lalu setelah Saudara Suherman datang Saudara Suherman menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa, Saudara Suherman dan Saudara Adul gunakan yaitu Saudara Adul membawa 2 (dua) buah kunci letter T sedangkan saudara Suherman membawa 1 (satu) kunci letter T;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar seminggu setelah kejadian tersebut Saudara Adul menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang di jembatan Pardasuka seharga RP2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenalnya karena Terdakwa hanya disuruh mengantar saja;
- Bahwa benar Terdakwa hanya menerima 5 (lima) Kilogram beras dari Saudara Adul, sedangkan uang hasil penjualan tersebut yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diambil oleh Saudara Adul dan yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada Saudara Berlian untuk membayar hutang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengenalnya karena Terdakwa hanya disuruh mengantar saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa pengertian "Barang Siapa" adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tanpa membeda-bedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah Terdakwa MISRA Bin ARWITA yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum, baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan kesalahan untuk diterapkan terhadap terdakwa.

Identitas lengkap tersebut telah ditanyakan oleh ketua majelis Hakim didepan persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah mengajukan subjek hukum sebagai terdakwa (error in Persona), sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah Terdakwa MISRA Bin ARWITA.

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan benda/barang dari tempat semula ke tempat lain;

Bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah menunjuk pada status sah kepemilikan dari suatu barang/benda

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla



tersebut, baik itu sebagian maupun secara keseluruhan berada dalam penguasaannya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa berawal pada hari Minggu Tanggal 1 Juni 2014 sekira pukul 21.00 Wib di hiburan jaipong di Dusun Pahumungan Desa Way Keparayang Kecamatan Way Khilau Pesawaran Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Suherman dan Adul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah dengan cara Tedakwa menunggu di jalan besar sewaktu Saudara Adul dan Saudara Suherman mengambil motor lalu setelah Saudara Suherman datang Saudara Suherman menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku telah mengambil barang yang bukan miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan dari si pemilik dan tanpa dikehendaki oleh si pemilik, seolah-olah barang/benda tersebut adalah milik dari si pelaku tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Suherman dan Adul telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik saksi Adhari Bin Basri kemudian menjualnya kepada seseorang di Pardasuka seolah-olah sepeda motor tersebut adalah miliknya sendiri;

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega R warna merah milik saksi Adhari Bin Basri adalah bersama rekannya yang bernama Saudara Suherman dan Saudara Adul.

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi.

Ad. 5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, baik yang didapat dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah milik saksi Adhari Bin Basri terdakwa dan teman-teman terdakwa lakukan dengan menggunakan bantuan alat berupa kunci leter “T”.

Dengan demikian unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kunci letter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol. BE 6171 EW Noka MH33P900116KO21821 Nosin 3P9-021825 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa SUHERMAN Bin SALEH ZAINUDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa SUHERMAN Bin SALEH ZAINUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Adhari Bin Basri.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MISRA Bin ARWITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISRA Bin ARWITA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) kunci letter T dirampas untuk dimusnahkan. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah Nopol. BE 6171 EW Noka MH33P900116KO21821 Nosin 3P9-021825 dipergunakan dalam perkara an, Terdakwa SUHERMAN Bin SALEH ZAINUDIN;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda pada hari Kamis tanggal 3 September 2015, oleh kami DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H. dan MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh YULIS SEPTIANA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh VAN BARATA SEMENGUK, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

1. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

2. MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

YULIS SEPTIANA, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 298/Pid.B/2015/PN.Kla